

Peran Anggota Dewan Perempuan Periode 2019-2024 Dalam Fungsi Legislasi Di DPRD Kabupaten Buton

¹Hasni, ²La Parasit, ³La Ode Muhammad Aرسال

^{1,2,3}**Program Studi Sosiologi, Universitas Dayan Ikhsanuddin**

¹hasnisosiologi2020@gmail.com, ²rasit.sospol@gmail.com, ³laodemuhamadarsal@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of female members of the Buton Regency Regional People's Representative Council (DPRD) for the 2019–2024 period in carrying out their legislative functions, as well as to identify the constraints they encounter. Employing a qualitative approach with purposive sampling techniques, data were collected through in-depth interviews with female council members, male council members, community leaders, and through documentary research. The analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that women's representation in the Buton Regency DPRD possesses considerable descriptive and symbolic significance, as evidenced by the presence of 24% female members, including a female council chair, which influences public perceptions positively and motivates greater political participation among women. Nevertheless, their substantive contribution to legislative work remains limited, as indicated by the underutilization of the right of initiative to propose gender-responsive local regulations, the low frequency of public dissemination of enacted regulations, and technical constraints such as limited budgetary resources. The primary obstacles include the low proportion of female representation, the dominance of infrastructure-related agendas promoted by male members, and the lack of training and institutional support for gender-responsive legislative capacity. These findings reinforce the view that gender-affirmative policies are insufficient if focused solely on numerical quotas and must be complemented by capacity building, structural support, and political networking. Consequently, the

effectiveness of women's roles in the Buton Regency DPRD will largely depend on the extent to which capacity enhancement and institutional reinforcement can be implemented in future terms—an issue that remains both a challenge and an opportunity for further sociopolitical inquiry.

Keywords: *Female Council, Legislative Function, Political Representation.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran anggota DPRD perempuan Kabupaten Buton periode 2019–2024 dalam menjalankan fungsi legislasi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD perempuan, anggota DPRD laki-laki, tokoh masyarakat, serta studi dokumentasi. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Buton memiliki signifikansi deskriptif dan simbolik yang cukup kuat, tercermin dari kehadiran 24% anggota perempuan, termasuk Ketua DPRD perempuan, yang mempengaruhi persepsi publik positif dan memotivasi partisipasi politik perempuan lainnya. Namun, kontribusi substantif mereka dalam fungsi legislasi masih terbatas, ditandai dengan minimnya penggunaan hak inisiatif untuk menghasilkan perda pro-perempuan, rendahnya intensitas sosialisasi perda, dan kendala teknis seperti keterbatasan anggaran. Hambatan utama meliputi rendahnya jumlah keterwakilan perempuan, dominasi isu infrastruktur oleh anggota laki-laki, serta kurangnya pelatihan dan dukungan kelembagaan terkait legislasi responsif gender. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan afirmasi gender belum cukup bila hanya berfokus pada kuota, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas, dukungan struktural, dan jaringan politik. Dengan demikian, efektivitas peran perempuan di DPRD Kabupaten Buton akan

sangat ditentukan oleh sejauh mana upaya penguatan kapasitas dan dukungan kelembagaan dapat diimplementasikan pada periode mendatang—sesuatu yang masih menjadi tantangan sekaligus peluang untuk diteliti lebih lanjut.

Kata kunci: *Anggota Dewan Perempuan, Fungsi Legislasi, Representasi Politik.*

PENDAHULUAN

Perempuan memiliki peran strategis dalam sistem politik modern karena keterlibatan mereka tidak hanya merepresentasikan setengah populasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif. Sebagaimana dijelaskan oleh (Dolan et al., 2021), kehadiran perempuan di lembaga legislatif membawa perspektif yang berbeda dan mendorong isu-isu yang menyentuh kepentingan publik, seperti kesetaraan gender, perlindungan keluarga, dan pemberdayaan kelompok rentan.

Partisipasi politik perempuan menjadi elemen krusial dalam memperkuat sistem demokrasi karena keberadaan mereka memastikan bahwa pengambilan keputusan publik tidak lagi didominasi oleh perspektif maskulin semata, tetapi juga mengakomodasi kepentingan yang lebih luas dan beragam (Hessami & da Fonseca, 2020; Mervis et al., 2013; Mlambo & Kapingura, 2019). Keterlibatan perempuan di sistem politik formal dapat mendorong kesetaraan gender, meningkatkan kualitas representasi politik, dan memberi pengaruh nyata, salah satunya dengan mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan dalam lembaga legislatif dengan peran-peran legislasi.

Kebijakan afirmatif 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu di Indonesia pertama kali diperkenalkan melalui (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003), yang hanya bersifat imbauan tanpa sanksi. Ketentuan ini diperkuat dalam (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) dengan mewajibkan partai politik mengajukan minimal 30% calon perempuan dalam daftar calon legislatif di setiap daerah pemilihan, disertai mekanisme *zipper system* (Dahlerup, 2007) setiap tiga calon terdapat satu perempuan dan sanksi administratif berupa pengembalian daftar calon yang tidak memenuhi syarat. Pengaturan ini dipertahankan dalam (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012) dan disempurnakan melalui (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017), yang menegaskan penolakan daftar calon oleh KPU jika kuota perempuan tidak terpenuhi. Meskipun kebijakan afirmatif ini telah menjadi instrumen penting mendorong representasi politik perempuan di Parlemen, namun praktik di lapangan masih menghadapi tantangan. Mulai dari keraguan pada kapasitas politik perempuan yang terbatas dan dominasi budaya patriarki membuat keterwakilan perempuan cenderung bersifat formalitas dan minim pengaruh substantif dalam legislasi (Tias et al., 2023). Terdapat pula tantangan Hambatan struktural dan sosial, seperti diskriminasi budaya, minimnya dukungan partai, tingginya biaya politik, serta lemahnya pengawasan dan sanksi hukum, membatasi partisipasi politik perempuan (Adhi Pratama et al., 2024). Serta, resistansi partai, dan minimnya dukungan struktural membuat keterwakilan perempuan belum berdampak pada kebijakan substantif pro-perempuan (Julianti Haryanto et al., 2023).

Kehadiran perempuan di parlemen memiliki arti penting bukan sekadar sebagai pemenuhan kuota, tetapi sebagai upaya mendorong representasi politik yang lebih inklusif dan responsif. Menurut (Tadros, 2014) kehadiran perempuan di parlemen penting karena secara deskriptif menunjukkan kesetaraan dan membentuk *critical mass*, secara substantif mendorong legislasi yang inklusif dan pro-perempuan serta kelompok rentan, dan secara simbolik mengubah persepsi publik sekaligus memotivasi partisipasi politik perempuan lainnya (Tadros, 2014).

Keterwakilan perempuan di DPR RI menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2024. Pada Pemilu 2004, perempuan yang berhasil duduk di kursi DPR RI mencapai sekitar 11,82 %, dimana Tren ini berlanjut pada Pemilu 2009, melonjak menjadi sekitar 17,86 %, namun, pada Pemilu 2014 terjadi stagnasi dengan persentase hanya sedikit menurun menjadi 17,32 % (indonesiabaik.id, 2024). Momentum positif kembali terjadi pada Pemilu 2019, di mana 120 dari 575 anggota DPR RI adalah perempuan, setara dengan 20,87 %, serta pada Pemilu 2024 jumlah anggota perempuan meningkat menjadi 127 dari 580 kursi atau sekitar 21,9 %, yang menjadi persentase tertinggi sepanjang sejarah pasca-Reformasi (indonesiabaik.id, 2024). Perkembangan ini mencerminkan semakin kuatnya peran politik perempuan di Indonesia, meskipun target keterwakilan 30 % yang diamanatkan dalam kebijakan afirmasi gender belum sepenuhnya tercapai.

Kebijakan afirmatif itu juga berdampak pada Kabupaten Buton, pada pemilu 2024. Berdasarkan data yang tersedia dari KPU Kabupaten Buton, pada tahap Daftar Calon Tetap (DCT) untuk anggota DPRD Kabupaten Buton Pemilu

2019-2024, terdapat Berdasarkan data Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Legislatif Kabupaten Buton periode 2019–2024, tercatat 354 calon legislatif yang berasal dari 16 partai politik peserta Pemilu. Dari jumlah tersebut, 234 orang (66,1%) merupakan calon legislatif laki-laki, sedangkan 120 orang (33,9%) merupakan calon legislatif perempuan (jurnal masyarakat, 2024). Proporsi tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap telah melampaui ambang minimal 30% sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan afirmasi politik di Indonesia. Dari 25 kursi DPRD Kabupaten Buton, hanya 6 kursi (24%) yang diduduki oleh perempuan, sementara 19 kursi (76%) dikuasai laki-laki. Meski 33,9% caleg perempuan menunjukkan keberhasilan kebijakan afirmasi pada tahap pencalonan, keterwakilan perempuan terpilih masih rendah. Hal ini menandakan adanya “glass ceiling” dalam politik lokal, di mana dominasi laki-laki masih sulit ditembus oleh perempuan dalam perolehan kursi legislatif.

Kondisi keterwakilan perempuan yang masih terbatas ini menjadi latar belakang penting bagi penelitian ini untuk menelaah lebih jauh bagaimana peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi serta berbagai kendala yang mereka hadapi di DPRD Kabupaten Buton. Fokus penelitian ini diarahkan pada peran anggota dewan perempuan periode 2019–2024 dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Buton serta kendala-kendala yang mereka hadapi dalam melaksanakan fungsi tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan peneliti secara langsung dalam pengumpulan data di lapangan. Metode ini bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah (Moleong, 2013). Fokus penelitian diarahkan pada peran anggota dewan perempuan periode 2019–2024 dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Buton serta kendala yang mereka hadapi. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor DPRD Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Informan ditentukan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja terhadap pihak yang dinilai mampu memberikan informasi relevan. Informan terdiri dari unsur masyarakat, anggota DPRD laki-laki, dan anggota DPRD perempuan. Informan masyarakat dan anggota dewan laki-laki meliputi Bapak Taheruddin (Lurah Watomotobe), Bapak Hasili (Tokoh Masyarakat), Bapak Rahman (PPP), dan Bapak La Subu (PKS). Informan utama adalah anggota DPRD perempuan, yaitu Ibu Wa Ode Nurnia, S.H., Hj. Sufiani, S.P., dan Nuryaqin. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi seperti dokumen resmi, arsip Pemilu, dan pemberitaan media.

Analisis data menggunakan teknik kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2001). Data yang terkumpul diorganisasi, dipilah, dan direduksi agar fokus pada informasi yang relevan, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan

hubungan. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai peran dan kendala anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Buton.

PEMBAHASAN

Perang Anggota DPRD Kabupaten Buton 2019-2024 dalam Fungsi Legislasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton merupakan lembaga legislatif daerah yang berlokasi di Pasarwajo, setelah sebelumnya berkedudukan di Kota Baubau. Jumlah anggota DPRD saat ini 25 orang, berkurang dari 35 orang akibat pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan. Komposisi keanggotaan periode 2019–2024 terdiri atas 21 laki-laki dan 4 perempuan, yang tersebar pada sembilan partai politik, dengan pimpinan terdiri dari satu ketua dan dua wakil ketua dari partai peraih suara terbanyak.

Keunikan DPRD Kabupaten Buton periode ini adalah terpilihnya Wa Ode Nurnia, S.H. sebagai Ketua DPRD, sehingga perempuan tidak hanya hadir sebagai anggota, tetapi juga menduduki jabatan strategis di tengah dominasi anggota laki-laki. Tercatat empat perempuan yang menjadi anggota DPRD, yaitu Wa Ode Nurnia, S.H., Hasni, Sufiani, S.P., dan Nuryaqin. Keterlibatan ini memperlihatkan bahwa eksistensi politik perempuan di Buton semakin meningkat, sekaligus memberi peluang bagi mereka untuk berkontribusi dalam fungsi legislasi, meskipun jumlahnya relatif sedikit.

Keberadaan perempuan pada jabatan strategis di DPRD Kabupaten Buton menjadi fenomena penting untuk dikaji, terutama terkait optimalisasi peran mereka dalam pembentukan peraturan daerah. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi politik mampu membuka ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Peran anggota DPRD perempuan periode 2019–2024 di Kabupaten Buton dalam menjalankan fungsi legislasi dianalisis menggunakan perspektif peran menurut (Soekanto, 2007) yang mencakup tiga dimensi, yaitu norma, konsep individu terhadap masyarakat sebagai organisasi, dan perilaku. Pada dimensi norma, aspek yang diteliti adalah penggunaan hak inisiatif dalam penyusunan peraturan daerah. Mekanisme hak inisiatif dilakukan melalui pengajuan, pembahasan internal, dan rapat Bapemperda sesuai dengan tata cara penyusunan Program Legislasi Daerah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa anggota dewan perempuan berupaya berkontribusi dalam fungsi legislasi melalui hak inisiatif (Hasni, 2024). Hal senada disampaikan oleh Sufiani yang menekankan bahwa pada prinsipnya fungsi legislasi perempuan sama dengan laki-laki, hanya saja keterwakilan yang minim membuat kontribusi mereka belum maksimal, khususnya dalam melahirkan perda yang melindungi perempuan dan anak (Hasni, 2024f). Nur Yaqin menambahkan bahwa meskipun ada niat untuk mendorong hak inisiatif terkait perlindungan perempuan dan anak, keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi kendala sehingga hak inisiatif belum pernah menghasilkan rancangan peraturan daerah (Hasni, 2024d). Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak inisiatif oleh anggota dewan perempuan masih belum maksimal.

Dimensi kedua, konsep individu terhadap masyarakat sebagai organisasi, mencakup dua aspek, yaitu keikutsertaan dalam rapat Bapemperda dan peran di masyarakat. Berdasarkan wawancara, semua anggota DPRD perempuan mengaku aktif mengikuti rapat. Wa Ode Nurnia menyebut bahwa anggota dewan perempuan selalu hadir dalam setiap rapat (Hasni, 2024). Sufiani dan Nur Yaqin juga menegaskan bahwa kehadiran mereka dalam rapat pembahasan peraturan perundang-undangan selalu aktif (Hasni, 2024f, 2024d).

Peran di masyarakat dijalankan melalui reses, kunjungan kerja, dan silaturahmi dengan konstituen. Sufiani menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan baik di desa, kecamatan, maupun dapil, meski sosialisasi perda terkait perlindungan perempuan dan anak belum maksimal (Hasni, 2024f). Nur Yaqin juga mengakui bahwa sosialisasi perda belum dilakukan secara intensif, dan kegiatan yang dominan adalah silaturahmi dan pemberian bantuan bagi warga lanjut usia dan masyarakat kurang mampu (Hasni, 2024). Hal ini sejalan dengan pendapat Lurah Watomotobe, Taheruddin, yang menilai anggota dewan perempuan telah menjalankan fungsinya dengan baik melalui kegiatan reses, meski sosialisasi perda masih minim (Hasni, 2024c). Tokoh masyarakat, Hasili, bahkan menilai peran perempuan lebih aktif dibanding laki-laki dalam turun ke masyarakat, meskipun belum pernah melakukan sosialisasi terkait peraturan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan (Hasni, 2024a).

Dimensi ketiga, perilaku, dianalisis melalui reaksi anggota dewan lain dan reaksi tokoh masyarakat terhadap keberadaan anggota DPRD perempuan. Bapak Rahman dari Partai PPP menilai kehadiran perempuan penting karena mereka dibutuhkan untuk isu-isu responsif gender (Hasni, 2024e). Namun, ia

menilai keterbatasan jumlah anggota dewan perempuan membuat peran mereka belum maksimal dalam menjembatani kepentingan kaum perempuan. Ia bahkan menyarankan agar perempuan diberikan tugas khusus atau hak tambahan agar peran mereka lebih efektif. Hal senada disampaikan oleh La Subu dari PKS yang menekankan pentingnya peran perempuan dalam memberikan masukan di rapat dewan, meskipun belum maksimal (Hasni, 2024b). Ia berharap keterwakilan perempuan dapat lebih memperjuangkan kepentingan perempuan melalui koordinasi dengan SKPD terkait pemberdayaan perempuan dan anak (Hasni, 2024b). Dari perspektif masyarakat, responnya positif.

Kehadiran anggota DPRD perempuan di Kabupaten Buton periode 2019–2024 dapat dianalisis menggunakan kerangka deskriptif, substantif, dan simbolik sebagaimana dijelaskan oleh (Tadros, 2014).

Secara deskriptif, keberadaan anggota DPRD perempuan dari total 25 kursi (24%) menunjukkan bahwa perempuan telah memperoleh ruang representasi dalam politik lokal, meskipun jumlahnya belum mencapai ambang *critical mass* sebesar 30% yang diyakini dapat memengaruhi arah kebijakan secara signifikan. Hal ini sejalan dengan data keterwakilan perempuan pada tahap pencalonan yang mencapai 33,9%, namun pada tahap keterpilihan menurun menjadi 24%. Penurunan ini menegaskan adanya hambatan struktural dan kultural dalam pencapaian kesetaraan representasi di lembaga legislatif lokal.

Secara substantif, temuan penelitian menunjukkan bahwa kontribusi anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi belum optimal. Meskipun

mereka aktif dalam rapat Bapemperda dan melaksanakan reses di dapil masing-masing, hak inisiatif yang dimiliki belum digunakan untuk menghasilkan perda baru yang secara spesifik mengakomodasi isu perempuan dan anak. Pernyataan Nur Yaqin bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam mendorong hak inisiatif (Hasni, 2024d) memperlihatkan bahwa kendala struktural membatasi kemampuan perempuan untuk mendorong legislasi yang inklusif dan pro-perempuan.

Sementara itu, secara simbolik, kehadiran perempuan di DPRD Kabupaten Buton—terutama dengan adanya ketua DPRD perempuan, Wa Ode Nurnia—memberikan dampak positif terhadap persepsi publik dan motivasi politik perempuan lainnya (Hasni, 2024). Hal ini tercermin dari penilaian tokoh masyarakat seperti Hasili yang melihat anggota DPRD perempuan lebih aktif dan komunikatif dibanding laki-laki dalam menyerap aspirasi masyarakat (Hasni, 2024a). Dengan kata lain, meskipun peran substantif mereka masih terbatas, keberadaan simbolik perempuan di parlemen lokal mampu mengubah persepsi masyarakat bahwa perempuan mampu memimpin dan berkontribusi dalam fungsi legislasi.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Buton memiliki signifikansi deskriptif dan simbolik yang cukup kuat, namun peran substantifnya masih perlu diperkuat. Rendahnya penggunaan hak inisiatif dan minimnya sosialisasi perda terkait isu perempuan menjadi bukti bahwa keberhasilan representasi deskriptif belum sepenuhnya bertransformasi menjadi keberhasilan substantif.

Tantangan Peran Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Buton (2019-2024)

Kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD perempuan Kabupaten Buton periode 2019–2024 dalam menjalankan fungsi legislasi dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu kemampuan individu dan keterbatasan jumlah anggota. Dari sisi kemampuan, anggota dewan perempuan menghadapi hambatan berupa kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis terkait penyusunan peraturan daerah. Sufiani menjelaskan bahwa perbedaan latar belakang membuat kemampuan menghadapi rapat dan menjalankan fungsi legislasi tidak merata, sehingga diperlukan dorongan bersama baik laki-laki maupun perempuan untuk menghadapi persoalan di masyarakat maupun pemerintah (Hasni, 2024f).

Selain faktor kesepahaman tentang isu-isu perempuan, kendala lain adalah minimnya jumlah anggota dewan perempuan. Nur Yaqin mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah membuat suara perempuan sering kalah dalam rapat, terutama ketika menyuarakan kepentingan perempuan yang terkadang terpinggirkan oleh dominasi isu infrastruktur yang diusung anggota laki-laki (Hasni, 2024d). Dengan hanya empat orang perempuan dari total 25 anggota atau sekitar 16 persen, keterwakilan ini belum mencapai proporsi ideal. Minimnya jumlah tersebut berimplikasi pada lemahnya daya tawar politik anggota perempuan, sehingga aspirasi terkait kepentingan perempuan kurang terdengar dalam proses legislasi.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh (Tadros, 2014), kendala yang dihadapi anggota DPRD perempuan Kabupaten Buton periode 2019–2024 dapat

dianalisis dalam tiga dimensi representasi perempuan, yaitu deskriptif, substantif, dan simbolik. Dari sisi representasi deskriptif, kehadiran empat orang anggota dewan perempuan dari total 25 anggota DPRD atau sekitar 16 persen menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih jauh dari pembentukan *critical mass*. Minimnya jumlah ini berdampak langsung pada lemahnya daya tawar perempuan dalam proses legislasi, seperti diungkapkan oleh Nur Yaqin yang menyatakan bahwa suara perempuan sering kalah dalam rapat karena dominasi anggota laki-laki yang lebih banyak dan lebih vokal dalam isu-isu infrastruktur (Hasni, 2024d). Kondisi ini menunjukkan bahwa representasi deskriptif yang rendah menghambat efektivitas perempuan dalam memperjuangkan kepentingan gender di parlemen lokal.

Dari perspektif representasi substantif, kendala pemahaman bersama terkait pentingnya isu-isu perempuan dan gender menjadi faktor penting yang menghambat perempuan dalam menginisiasi dan mendorong legislasi yang inklusif dan pro-perempuan. Akibatnya, meskipun ada niat untuk mengusulkan peraturan terkait perlindungan perempuan dan anak, keterbatasan kapasitas serta hambatan teknis membuat inisiatif tersebut belum dapat direalisasikan. Hal ini selaras dengan pandangan (Tadros, 2014) bahwa representasi substantif menuntut kemampuan nyata untuk mendorong kebijakan yang pro-perempuan, bukan sekadar hadir secara simbolis di parlemen.

Sementara itu, dari dimensi representasi simbolik, kehadiran anggota dewan perempuan tetap memiliki nilai penting meskipun peran substantifnya terbatas. Kehadiran mereka, seperti disampaikan oleh tokoh masyarakat Bapak Hasili, memberikan pengaruh positif karena anggota perempuan dinilai lebih

aktif berinteraksi dengan masyarakat dan lebih peka terhadap aspirasi warga, khususnya kelompok rentan (Hasni, 2024a). Hal ini sejalan dengan pandangan Tadros (2014) bahwa representasi simbolik dapat mengubah persepsi publik mengenai kapasitas perempuan di politik dan mendorong motivasi partisipasi politik perempuan lainnya. Namun, keterbatasan jumlah dan kapasitas isu membuat dampak simbolik ini belum sepenuhnya mampu mengakselerasi transformasi kebijakan yang inklusif.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa kendala kemampuan dan minimnya jumlah anggota DPRD perempuan di Kabupaten Buton periode 2019–2024 menghambat pencapaian representasi deskriptif, substantif, dan simbolik secara optimal. Kondisi ini sekaligus memperkuat argumen Tadros (2014) bahwa untuk mendorong legislasi yang inklusif dan responsif gender, keterwakilan perempuan tidak hanya harus ada secara kuantitatif, tetapi juga perlu diperkuat secara kapasitas dan dukungan kelembagaan agar mereka mampu menjalankan fungsi legislasi secara maksimal (Tadros, 2014).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di DPRD Kabupaten Buton periode 2019–2024 punya makna besar, terutama dari sisi kehadiran (deskriptif) dan pengaruh simbolik. Kehadiran mereka—apalagi dengan adanya ketua DPRD perempuan—menjadi bukti bahwa perempuan mampu memimpin dan ikut mengambil keputusan penting di ranah politik lokal. Ini juga memberi inspirasi bagi perempuan lain untuk terlibat. Namun, peran

mereka dalam menghasilkan kebijakan yang benar-benar pro-perempuan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (substansif) masih terbatas. Hak inisiatif belum banyak dimanfaatkan untuk mendorong perda baru, sosialisasi perda belum merata, dan kendala teknis seperti minimnya anggaran serta dukungan masih menjadi penghambat. Akibatnya, keberhasilan kebijakan afirmasi gender di tahap pencalonan belum sepenuhnya terwujud di tahap kinerja legislatif.

Tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah jumlah keterwakilan yang masih sedikit, dominasi isu-isu yang diangkat oleh anggota laki-laki, serta kurangnya pelatihan dan dukungan kelembagaan terkait legislasi yang peka gender. Kondisi ini membuat daya tawar politik perempuan belum kuat, sehingga suara mereka sering kalah dalam proses perumusan kebijakan. Seperti yang diungkapkan Tadros (2014), jumlah kursi saja tidak cukup—perempuan juga perlu dibekali kapasitas, jaringan, dan dukungan struktural agar bisa benar-benar memperjuangkan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan. Ke depan, strategi penguatan peran politik perempuan perlu menggabungkan kuota representasi dengan peningkatan kompetensi, kerja sama lintas lembaga, dan dukungan nyata dari partai politik maupun pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Pratama, R., Ika Faudina, R., Arif Triyoga, M., Aoera Dievana, K., Rizky Irawan, M., & Aldi Tursandi, S. (2024). Tantangan Dan Efektivitas Implementasi Pemenuhan 30% Kursi Perempuan Di DPR. *Desember*, 12, 415–419. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.937>
- Dahlerup, D. (2007). Electoral gender quotas: Between equality of opportunity and equality of result. *Representation*, 43(2), 73–92.
- Dolan, J., Deckman, M. M., & Swers, M. L. (2021). *Women and politics: Paths to power and political influence*. Bloomsbury Publishing PLC.
- Hasni. (2024). *Wawancara Narasumber : Wa Ode Nurnia (Ketua DPRD Kabupaten Buton 2019-2024)*.
- Hasni. (2024a). *Wawancara Narasumber : Hasili (tokoh masyarakat)*.
- Hasni. (2024b). *Wawancara Narasumber : La Subu (Anggota DPRD Kab. Buton 2019-2024 dari PKS)*.
- Hasni. (2024c). *Wawancara Narasumber : Lurah Watomotobe, Taheruddin*.
- Hasni. (2024d). *Wawancara Narasumber : Nur Yaqin (Anggota DPRD Kab. Buton 2019-2024 Partai PKB)*.
- Hasni. (2024e). *Wawancara Narasumber : Rahman (Anggota DPRD Kab. Buton 2019-2024 Partai PPP)*.
- Hasni. (2024f). *Wawancara Narasumber : Sufiani, S.P. (Anggota DPRD Kab. Buton 2019-2024 Partai Demokrat)*.

- Hessami, Z., & da Fonseca, M. L. (2020). Female political representation and substantive effects on policies: A literature review. *European Journal of Political Economy*, 63, 101896.
- indonesiabaik.id. (2024). *Pelan-Pelan, Keterwakilan Perempuan dalam Politik Terus Meningkat*. Pelan-Pelan, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Terus Meningkat.
- Julianti Haryanto, T., Alycia Yahya, A., & Sekar Prastin, I. (2023). Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Studi Kasus Kebijakan Partai Politik Dalam Mendorong Keterlibatan Perempuan. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 6.
- jurnalmasayarakat. (2024, May 2). *KPU Tetapkan 25 Anggota DPRD Buton Terpilih Hasil Pemilu 2024*. <https://jurnalmasayarakat.com/kpu-tetapkan-25-anggota-dprd-buton-terpilih-hasil-pemilu-2024-ini-nama-namanya/>.
- Mervis, Z., Box, M., Pleasant, M., Eve, N., Florence, M., & Caroline, M. (2013). The relationship between democracy and women participation in politics. *Journal of Public Administration and Governance*, 3(1), 168–176.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (2001). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (T. Rohadi, Ed.). UI Press.
- Mlambo, C., & Kapingura, F. (2019). Factors influencing women political participation: The case of the SADC region. *Cogent Social Sciences*, 5(1), 1681048.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. PT Grafindo Persada.
- Tadros, M. (2014). *Women in politics: Gender, power and development*. Bloomsbury Publishing.
- Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan

Accepted : 18/4/2025 | Reviewed : 22/5/2025 | Publication : 31/7/2025

Keterwakilan Perempuan di Legislatif [Challenges of Affirmative Action as An Effort to Strengthen Women's Representation in The Legislature]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 14(2), 169–189.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (n.d.).

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (n.d.).

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.